



**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) “TIRTA
GEMILANG” KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**FIRMANU AFAN
NPM :14.0201.0045**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**



**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) “TIRTA
GEMILANG” KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun oleh :

**FIRMANU AFAN
NPM :14.0201.0045**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TIRTA GEMILANG" KABUPATEN MAGELANG", disusun oleh FIRMANU AFAN (NPM. 14.0201.0045) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

BUDIHARTO, SH, M.Hum.,
NIDN. 0625125601

SUHARSO, SH.MH.
NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH, M.Hum.
NIK. 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TIRTA GEMILANG" KABUPATEN MAGELANG"** disusun oleh (NPM. 14.0201.0045) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019

Penguji Utama,

HABIB MUHSIN, SH, MHum
NIK. 207308158

Penguji I,

BUDIHARTO, SH, M.Hum.
NIDN. 0625125601

Penguji II,

SUHARSO, SH.MH.
NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

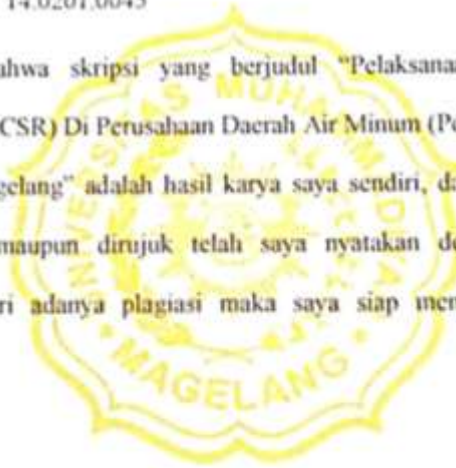
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firmanu Afan

NPM : 14.0201.0045

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) "Tirta Gemilang" Kabupaten Magelang*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 20 Januari 2019
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Firmanu Afan".

Firmanu Afan
NPM. 14.0201.0045

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firmanu Afan
NPM : 14.0201.0045
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) "Tirta Gemilang" Kabupaten Magelang" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data base, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Magelang
Pada tanggal : 20 Januari 2019

menyatakan



Firmanu Afan
NIM. 14.0201.0045

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang**”. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Basri, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Budiharto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Suharso, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan telah peneliti dalam menuntut ilmu.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Magelang, ...Januari 2019
Penulis

Firmanu Afan

ABSTRAKS

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) “TIRTA GEMILANG” KABUPATEN MAGELANG

Oleh :

**FIRMANU AFAN
NPM :14.0201.0045**

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang dalam kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam. Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan dan CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup jangka panjang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan kualitas hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area sumber mata air dan program dilaksanakan secara berkesinambungan.

Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan CSR meliputi keterbatasan anggaran dan permintaan warga sekitar sumber yang jumlahnya relatif besar.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, PDAM

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be carried out by companies that are in the business activities of managing natural resources. CSR programs that are carried out are often less touching the root causes and CSR is considered solely done for the sake of the creation of a passive corporate reputation not for improving the quality of long-term life.

The approach method used in this research is sociological juridical, with descriptive analysis analysis specifications. The data needed consists of primary data and secondary data. The analytical method carried out with qualitative. Based on the results of the study it can be concluded that in implementing social responsibility, the company carries out community development activities.

The purpose of community development is to improve the quality of life of the people who live around the spring and the program is carried out continuously.

The involvement of companies in the maintenance and preservation of the environment means that companies participate in efforts to prevent disasters and minimize the impact of disasters caused by environmental damage. The obstacles encountered in the implementation of CSR include the limited budget and the demand for relatively large numbers of people around the source.

Keywords: Corporate Social Responsibility, PDAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKS.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	11
2.2 Pengertian Implementasi	26
2.3 Badan Usaha Milik Daerah	29
2.4 Landasan Konseptual	33
2.5 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	39
3.3 Bahan Penelitian.....	40
3.4 Tahap Penelitian.....	41

3.5	Metode Pendekatan.....	41
3.6	Metode Analisis Data.....	42
BAB V PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini memberikan bahwa makna setiap lembaga yang berbadan hukum apapun yang dalam kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam, maka CSR menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan.

Chairil mengemukakan bahwa industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau koperasi-koperasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan.¹

¹ Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, hal.285

Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Kegiatan CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang. Apabila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, ataupun publik menarik perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima.

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas *Corporate Social Responsibility*

(CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.²

Kegiatan CSR bagi masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak dan bertalian dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat, yang saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Di sisi lain, tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari *corporate responsibility* sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR), pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun, pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan CSR yang hanya bersifat formalitas atau memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan CSR cenderung tidak atau kurang sesuai dengan makna dan tujuan CSR. Pada hakekatnya CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam implementasi otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah. Seiring pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini

² Susanto, A.B, 2007, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, hal.7

didukung oleh tuntutan penerapan konsep CSR baik secara lokal melalui berbagai aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta iklim perindustrian di seluruh penjuru dunia. Dalam penerapan CSR oleh perusahaan, perlu hati-hati dan cara-cara yang benar agar tidak memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari pelaksanaan kegiatan CSR bagi masyarakat di sini adalah adanya pengurangan resiko, meningkatnya *good will*, mengurangi biaya, membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan tentang kewajiban adanya CSR, bukan hanya ditujukan oleh perusahaan swasta atau perindustrian, akan tetapi juga perusahaan milik daerah. Sekaligus perusahaan milik daerah yang secara yuridis perusahaan tersebut dibentuk oleh Pemerintah Daerah, kewajiban untuk pelaksanaan CSR tetap wajib dilaksanakan, seperti halnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang secara yudiris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan disebutkan bahwa Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) meliputi: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Perusahaan selain sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b yang berskala usaha menengah atau besar. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) disebutkan BUMN di Daerah wajib melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

Ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, memberikan makna bahwa dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, semua perusahaan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Magelang, mempunyai kewajiban untuk menjalankan CSR. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagai perusahaan miik daerah yang memanfaatkan sumber mata air yang berada dilingkungan masyarakat, maka pelaksanaan CSR menjadi sangat penting dalam menghindari konflik dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sumber mata air, pada awal mulanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sumber untuk berbagai keperluan masyarakat. Pemanfaatan sumber mata air dengan sistem perpipaan, maka air yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar sumber untuk pertanian dan keperluan hidup sehari-hari, menjadi berkurang.

Pasokan air untuk irigasi pertanian maupun untuk keperluan rumah tangga, tentunya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, secara eksplisit mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas pemanfaatan air bagi warga masyarakat yang terkena dampak. Namun demikian, selama ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang belum menjalankan

secara optimal pemberian kompensasi sehingga menimbulkan kerawanan di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang kewajiban terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang untuk menjalankan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Corporate Social Responsibility merupakan suatu kewajiban bagi semua perusahaan dan mempunyai konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih terdapat perusahaan yang belum memahami dan menjalankan CSR sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
2. Masih terdapat perusahaan yang belum menganggarkan CSR sesuai dengan kondisi empiris
3. Masih terdapat perusahaan yang menjalankan CSR yang sifatnya normatif dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Masih adanya masyarakat yang memaksakan kehendak untuk pelaksanaan implementasi sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa memperhatikan kondisi riil.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR yang sifatnya normatif atau sebatas memenuhi sebagian dari ketentuan yang berlaku. Disisi lain, keterbatasan dana CSR yang ada di perusahaan dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan CSR secara optimal, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan CSR. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi CSR, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil obyek tentang pelaksanaan CSR oleh PDAM Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang kepada masyarakat pemilik sumber.
3. Penelitian ini hanya dititik beratkan pada pelaksanaan CSR berdasarkan anggaran yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.
4. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan CSR oleh Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang ?
2. Apakah kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bagaimanakah cara mengatasi hambatan yang timbul ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bagaimanakah cara mengatasi hambatan yang timbul.

1.6 Manfaat Penelitian

5. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

6. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian *Customer Social Responsibility*, pengertian Badan Usaha Milik Daerah, pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Bina Lingkungan, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

. Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan 1) pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang 2) kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan cara mengatasi hambatan yang timbul

Bab V : Penutup, merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.1.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate social responsibility atau tanggung jawab social merupakan sebuah konsep yang sangat populer bagi dunia bisnis saat ini, namun terdapat banyak definisi mengenai definisi dari *Corporate social responsibility*, berikut adalah beberapa definisi mengenai konsep dari *Corporate social responsibility* :

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*).³

World Bank mendefinisikan CSR sebagai Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerja dengan employees dan perwakilan mereka masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup, cara-cara yang baik

³ WBCSD. 2002. *Corporate Social Responsibility*. The WBCSD's Journey. WBCSD

baik untuk bisnis dan baik untuk pengembangan. (*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employes and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*).⁴

CSR Forum memberikan definisi CSR berarti praktek bisnis yang terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan menghormati karyawan, masyarakat dan lingkungan. (*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*).⁵

Matten memberi definisi CSR sebagai “*a business acts in socially responsible manner when its decision and account for balance diverse stakeholder interest*”. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.⁶

The Jakarta Consulting Grup mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial diarahkan ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan, dan juga karyawan dalam bentuk

⁴ Lockett, A., Moon, J. & Wisser, W. 2006. *Corporate social responsibility in management research: focus, nature, salience and sources of influence*. Journal of Management Studies 43(1), hal. 115-136.

⁵ Prayogo, D. 2011. *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*. Jakarta: UI Press

⁶ Matten, D., Crane, A. & Chapple, W. 2003. *Behind deMask: Revealing the True Face of Corporate Citizenship*. Journal of Business Ethics 45(1-2), hal. 109-120

kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sementara tanggung jawab ke luar berkaitan dengan peran perusahaan dalam pembayaran pajak dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.⁷

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang lebih luas agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. *CSR* adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas

⁷ Raharjo. Santoso Tri. 2013. Relasi Dinamis Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Lokal (Studi Mengenai Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Kepada Masyarakat Lokal Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut). Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Tanggung jawab sosial merupakan pasal yang tidak dapat dipisahkan dari *good corporate governance* karena pelaksanaan CSR merupakan pasal dari salah satu prinsip yang berpengaruh dalam *good corporate governance*. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah responsibilitas yang merupakan aspek pertanggung jawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip CSR karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada signifikasi filantropik yang diberikan dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholder* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Selain itu, dengan prinsip *responsibility* diharapkan membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial* saja) tetapi harus berpijak pada *triple bottom lines*,

di mana *bottom lines* selain *financial* juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Konsep piramida CSR yang dikembangkan Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis yakni:⁸

1. Tanggung jawab ekonomis, perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil.
4. Tanggung jawab filantropis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua.

Para pemilik dan pegawai yang bekerja diperusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik. Menurut Gray et al (2007:102) perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan

⁸ Saidi, Zaim dan Hamid Abidin (2004), *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia, hal. 47

aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:⁹

1. *Basic Responsibility* adalah tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan, seperti kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, memuaskan pemegang saham.
2. *Organizational Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* (karyawan, konsumen, pemegang saham dan masyarakat).
3. *Societal Responsibility* adalah tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Lebih dari itu ketika pembangunan perusahaan telah sesuai dengan kawasan peruntukannya, maka pengusaha perlu melaksanakan berbagai kewajiban untuk meminimalisir kerugian yang dialami konsumen, karyawan, investor, maupun kerusakan kualitas lingkungan hidup antara lain :¹⁰

1. Kewajiban terhadap konsumen
 - a. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman.
 - b. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi produk yang dijual perusahaan, antara lain dengan mencantumkan label yang benar.

⁹ Gray. et. al. 2007. “*Corporate Social and Environmental Reporting: A Review Of The Literature and A Longitudinal Study Of U.K Disclosure*”. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 8. No. 2. PP. 46-77

¹⁰ Ibid, hal. 85

- c. Konsumen memiliki hak untuk didengarkan, perusahaan dapat membuka kontak pelanggan melalui kotak pos atau nomor telepon.
- d. Konsumen memiliki hak untuk dapat memilih barang yang mereka beli.
- e. Kolusi dalam penetapan harga yang merugikan konsumen tidak dilakukan.
- f. Kampanye iklan tidak dilakukan secara berlebihan.
- g. Kampanye iklan diikuti oleh produksi dan distribusi produk sesuai dengan pesan-pesan iklan.
- h. Kampanye iklan perlu memperhatikan faktor berikut ini: tidak menayangkan materi iklan yang menonjolkan anak-anak sedang merokok, mencantumkan kandungan kalori lemah kolesterol dalam makanan, komponen vitamin, dan unsur-unsur minuman kesehatan, menayangkan dengan gencar produk konsumsi yang tidak layak dan tidak halal untuk dikonsumsi.

2. Kewajiban terhadap karyawan

- a. Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar komunitas untuk berpartisipasi.
- b. Memberikan posisi jabatan dan balas jasa gaji dan pengupahan, serta promosi jabatan tanpa memandang agama, jenis kelamin, suku bangsa, senioritas dan asal negara.

- c. Mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Secara garis besar *CSR* dilihat sebagai program berdampak positif yang berlandaskan etika dan memajukan perekonomian bangsa dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarga perusahaan itu. Selain itu *CSR* secara tidak langsung merupakan pertanggung jawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang mereka hasilkan. Selama perusahaan itu memproduksi baik jasa maupun barang, pastilah mereka ikut memberikan dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep mengintegrasikan kegiatan bisnis perusahaan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup *stakeholders* perusahaan dan juga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 Prinsip-prinsip CSR

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* (komponen yang terkait dengan internal

perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Wheeler dan Sillanpaa menggolongkan *stakeholders* dalam dua kategori yaitu, *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder.¹¹

1. *Stakeholders* primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis. *Stakeholders* primer memiliki kepentingan langsung dalam sebuah perusahaan dan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya perusahaan tersebut.
2. *Stakeholders* sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, pesaing usaha, asosiasi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. *Stakeholders* sekunder juga dapat menjadi sangat berpengaruh, terutama dalam hal yang menyangkut reputasi perusahaan dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan inti perusahaan.

¹¹ Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Penebarswadjaya, hal. 78

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berhasil sebagai berikut:¹²

1. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang.
2. Mengontribusikan yang telah dilakukan Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaanya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya.
3. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha kooperasi berskala besar.
4. Menimbang pengaruh pemerintah Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam *CSR* atau paling tidak kerelaanya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting.
5. Menyusun dan menilai total paket manfaat Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat.

¹² Pearce II, John A. dan Robinson, Jr Richard B. 2008. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 92

6. Penilaian ini sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di matapara konstituennya.

Berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR, dan dapat pula dijadikan cermin dan petunjuk untuk menentukan model CSR yang tepat. Menurut Untung, berdasarkan kategori perusahaan menurut implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat digolongkan menjadi empat macam perusahaan sebagai berikut:¹³

1. Kelompok hijau : Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.
2. Kelompok biru : Perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
3. Kelompok merah : Perusahaan yang mulai melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dalam keterpaksaan yang biasanya dilakukan

¹³ Untung, Budi Hendrik. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jogjakarta: Sinar Grafika

setelah mendapatkan tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

4. Kelompok hitam : mereka yang tak melakukan praktik CSR sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan, sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

2.1.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan CSR bagi sering diabaikan oleh berbagai kalangan termasuk pelaku bisnis. Berikut beberapa manfaat dari pelaksanaan program CSR bagi perusahaan :¹⁴

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

¹⁴ Prayogo, D. 2011. *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*. Jakarta: UI Press

Manfaat CSR tidak hanya dirasakan oleh satu pihak yaitu pihak perusahaan, melainkan juga bagi elemen-elemen lain. Beberapa manfaat adalah manfaat program CSR bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah maupun korporasi adalah:

2.1.3.1 Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk:

1. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
2. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur
3. Keahlian komersial.
4. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
5. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

2.1.3.2 Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan lain sebagainya. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk:

1. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian, dll.), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.

3. Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
4. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.1.3.3 Manfaat CSR Bagi Korporasi

Pelaksanaan CSR selain bermanfaat bagi masyarakat, CSR juga dapat bermanfaat bagi korporasi yaitu :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.
5. Membuka peluang pasar lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Di pihak lain Suharto juga menyampaikan beberapa manfaat CSR bagi korporasi, yaitu sebagai berikut: ¹⁵

1. Meningkatkan citra perusahaan.

¹⁵ Suharto, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 106.

2. Memperkuat brand perusahaan.
3. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
6. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
7. Meningkatkan harga saham.
8. Keuntungan CSR bagi perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*.
9. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
10. Melebarkan akses sumber daya.
11. Membentangkan akses menuju market.
12. Mereduksi biaya.
13. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
14. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
15. Meningkatkan semangat produktivitas karyawan.
16. Peluang mendapatkan penghargaan.

2.2 Pengertian Implementasi

Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai

tujuan kegiatan¹⁶. Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang kerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang dicapai. Menurut Parson, ada lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna yaitu:¹⁷

1. Bahwa implementasi ideal adalah produk dari organisasi yang padu.
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna diantara organisasi.
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu.

Selanjutnya, menurut Parson mengemukakan bahwa ada enam syarat yang mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yakni:¹⁸

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

¹⁶ Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2002. *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, hal 70

¹⁷ Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, hal 467

¹⁸ Ibid, hal. 471

4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Menurut Wahab faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:¹⁹

1. Informasi, kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.
2. Isi kebijakan, implementasi dapat gagal karena samarnya isi atau tujuan kebijakan atau tidak tegasnya internal, eksternal atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan, berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat dikemukakan bahwa sebuah implementasi akan berhasil apabila dikomunikasikan dengan baik dan adanya kebijakan tertentu. Kebijakan ini tentunya harus tetap pada koridor yang tidak

¹⁹ Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 221

terlepas dari makna sebenarnya sehingga kebijakan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu implementasi harus ada dukungan dari berbagai pihak karena implementasi akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang menjadi objek maupun pihak yang menjadi subjek. Sinergitas antara subyek dan objek akan memberikan keberhasilan dalam implementasi sebuah program

2.3 Badan Usaha Milik Daerah

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih. BUMN/BUMD berada di bawah top manajerial pemerintah, yang meliputi hak untuk menunjuk top management dan menentukan kebijaksanaan pokok. BUMN/BUMD didirikan untuk mencapai *Public Purpose* yang ditetapkan, bersifat multi dimensi yang secara konsekuen ada dalam sistem *Public accountability*.²⁰

Pengertian di atas menunjukkan BUMN/BUMD berusaha dalam aktifitas yang mempunyai sifat bisnis yang menyangkut ide investasi dan keuntungan dengan memasarkan produk yang dihasilkan berupa barang/jasa. Disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang Undang nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta

²⁰ Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. *Op. Cit.* Hlm. 44.

kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya, modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan

pendirian perusahaan daerah. Secara umum, pemerintah daerah akan mengadakan penambahan penyertaan modal bagi perusahaan daerah dengan tujuan agar perusahaan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.3.2 Tujuan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dan seluas luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara, mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan. Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil.

BUMD menurut Ginandjar Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Strategi penyehatan perusahaan dilakukan melalui pendekatan strategis dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategis, misalnya

jika terjadi kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya. Sedangkan dengan pendekatan operasional ditujukan untuk melakukan perubahan operasi perusahaan tanpa merubah strategi bisnis.

2.4 Landasan Konseptual

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak untuk lebih baik atau lebih buruk, bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya disekitar perusahaan beroperasi. Pada saat sekarang ini konsep permasalahan sudah berada pada tahap konsumen dalam membeli produk suatu perusahaan tidak hanya sekedar memperhatikan suatu produk apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efisien dari pada saingan tapi juga dengan kritis melihat apakah keberadaan perusahaan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di tengah masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara kritis konsumen juga selektif melihat apakah suatu perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, manipulasi pajak dan penindasan terhadap hak-hak buruh.

Perubahan-perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang kemudian di Indonesia memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya

melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan tuntunan bahwa suatu perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. *Corporate Social Responsibility* harus dapat diimplementasikan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kegiatan perusahaan sehingga lingkungan sosial, tetap kondusif.

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”²¹. Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²²

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan

²¹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 15 September 2018, hlm 139

²² Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan : a) *Standar Operating Prosedures* (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan b) *Fragmentasi*; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

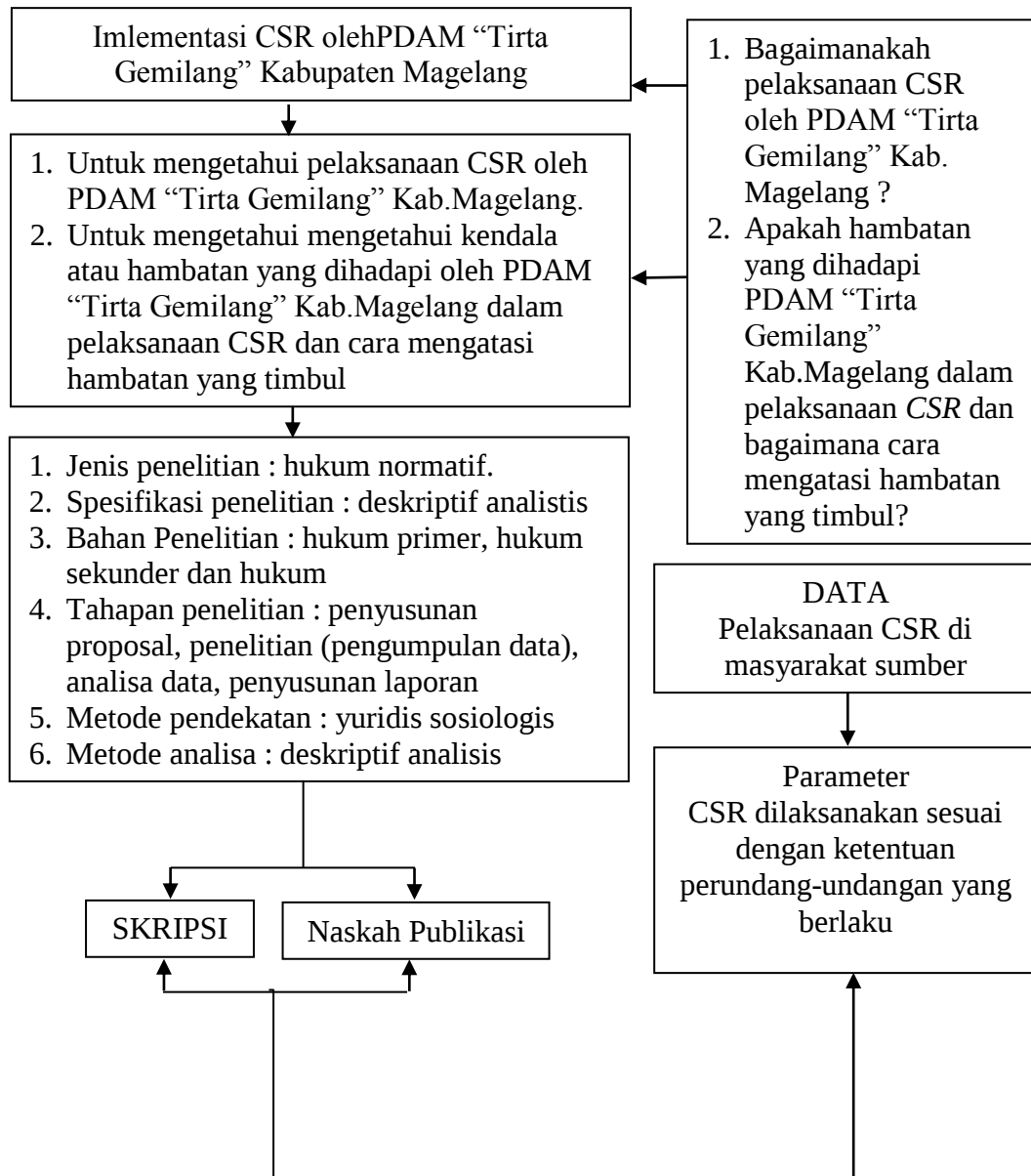
2.5 Kerangka Berfikir

Corporate Social Responbility merupakan suatu kewajiban bagi semua perusahaan dan mempunyai konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-

sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Ketetuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, memberikan makna bahwa dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, semua perusahaan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Magelang, mempunyai kewajiban untuk menjalankan CSR. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagai perusahaan miik daerah yang memanfaatkan sumber mata air yang berada dilingkungan masyarakat, maka pelaksanaan CSR menjadi sangat penting dalam menghindari konflik dengan masyarakat.

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²³

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁴

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁵

²³ Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985, hal. 5

²⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu

kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris.

3.3 Bahan Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

3.4 Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal.
- 3 Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalian data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
- 4 Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

3.5 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi terhadap law in action merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu, hukum dapat dipelajari sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengamatan yang dilakukan terutama dalam pelaksanaan CSR oleh PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat. Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan kualitas hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area sumber mata air. Program pembinaan wilayah yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut ternyata membawa dampak positif yang nyata. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya CSR yang diberikan oleh perusahaan seperti PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang dengan membangun fasilitas umum dan pembangunan jalan desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dengan terbukanya akses keluar masuk kendaraan untuk mengangkut hasil bumi keluar, sehingga perekonomian desa akhirnya berkembang dan mengurangi angka kemiskinan di desa lokasi sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM. Dana CSR berkontribusi pada perubahan pola hidup sehat dengan memanfaatkan sumber air bersih bukan air tumpahan dari sumber akan tetapi PDAM membuat fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menunjang

dan beraktifitas sehari-hari seperti fasilitas MCK yang belum bisa mengubah perilaku hidup sehat masyarakat sekitar sumber air. Dana CSR yang diberikan kepada masing-masing masyarakat pemilik sumber melalui Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang, untuk tahun 2015 sebesar Rp. 623.988.035, tahun 2016 Rp. 702.121.970 dan tahun 2017 Rp. 745.487.655

Bagi PDAM, CSR merupakan bukti nyata adanya perhatian perusahaan kepada masyarakat dan masyarakat menjaga sumber air yang dimanfaatkan oleh PDAM sehingga sumber air tersebut tidak ada habisnya karena adanya CSR yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Hambatan yang ditemui oleh PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan CSR meliputi keterbatasan anggaran dan permintaan warga sekitar sumber yang jumlahnya relatif besar. Hambatan ini merupakan dua masalah pokok yang saling terkait sehingga kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan dan penganggaran secara rutin atas program CRS sehingga setiap desa mendapatkan program CSR secara bergiliran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya program CSR terhadap karyawan dilakukan lebih maksimal lagi sehingga kebutuhan karyawan benar-benar terpenuhi, hal ini akan

berdampak positif bagi kinerja karyawan di PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang.

2. Dalam pelaksanaan *CSR*, PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang hendaknya melibatkan masyarakat yang dapat di wakili LSM sehingga masyarakat juga dapat memonitor kegiatan (*CSR*) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chairil N. Siregar, 2010, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Gray. et. al. 2007. “*Corporate Social and Environmental Reporting: A Review Of The Literature and A Longitudinal Study Of U.K Disclosure*”. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8. No. 2. PP. 46-77
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Lockett, A., Moon, J. & Wisser, W. 2006. *Corporate social responsibility in management research: focus, nature, salience and sources of influence*. *Journal of Management Studies* 43.
- Matten, D., Crane, A. & Chapple, W. 2003. *Behind deMask: Revealing the True Face of Corporate Citizenship*. *Journal of Business Ethics* 45(1-2).
- Nuridin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2002. *Guru professional dan implementasi kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prayogo, D. 2011. *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*. Jakarta: UI Press
- Prayogo, D. 2011. *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*. Jakarta: UI Press
- Pearce II, John A. dan Robinson, Jr Richard B. 2008. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roni Hanitio Sumitro, 192, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.
- Raharjo. Santoso Tri. 2013. *Relasi Dinamis Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Lokal (Studi Mengenai Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Kepada Masyarakat Lokal Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut)*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia Press.
- Suharto, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 106.
- Susanto, A.B, 2007, *Corporate Social Responcibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Untung, Budi Hendrik. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jogjakarta: Sinar Grafika
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Penebarswadjaya.
- WBCSD. 2002. *Corporate Social Responsibility*. The WBCSD's Journey. WBCSD

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

LAMPIRAN

Lamiran 1: Daftar Pertanyaan Penelitian

KUESIONER IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN

A. Biodata Pengisi Kuesioner.

1. Nama/ jabatan :
2. Alamat :
3. Tempat/ tanggal :

B. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Bagaimanakah peranan program CSR PDAM “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang bagi masyarakat sumber, pemerintah Kabupaten Magelang dan bagi PDAM sendiri selama ini ?

Jelaskan.....

2. Berapa jumlah program CSR di PDAM “Tirta Gemilang” bagi setiap masyarakat pemilik sumber selama tahun 2017 ?

Jelaskan.....
.....

3. Bagaimana prosedur program CSR terhadap masyarakat pemilik sumber di PDAM “Tirta Gemilang” ?

Jelaskan.....
.....

4. Kendala yang sering di alami dalam usaha menyalurkan program CSR PDAM “Tirta Gemilang” ?

Jelaskan.....

5. Menurut anda bagaimanakah perkembangan program CSR PDAM “Tirta Gemilang” selama ini?

Jelaskan.....

6. Menurut anda apakah program bantuan kepada masyarakat pemilik sumber merupakan program unggulan CSR PDAM “Tirta Gemilang” ?

Jelaskan.....
.....

7. Bagaimanakah bantuan kepada korban bencana alam sebagai program CSR PDAM “Tirta Gemilang”?

Jelaskan.....
.....

8. Apakah program CSR yang diselenggarakan oleh PDAM “Tirta Gemilang” dalam bentuk bantuan fisik ?

Jelaskan.....
.....

9. Bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PDAM “Tirta Gemilang” dalam bentuk Bantuan Sarana Ibadah ?

Jelaskan.....
.....
.....

10. Menurut anda bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PDAM “Tirta Gemilang” dapat di lakukan dengan benar?

Jelaskan.....
.....

11. Untuk mendukung program CSR yang diselenggarakan oleh PDAM “Tirta Gemilang” maka bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Umum harus dilakukan?

Jelaskan.....
.....

12. Menurut anda bagaimanakah program CSR yang diselenggarakan oleh PDAM “Tirta Gemilang” dalam bantuan peningkatan kesehatan?

Jelaskan.....
.....